



**Putusan**

**Nomor: 20/Pdt.G.S/2023/PN Bbs**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Brebes, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG BREBES UNIT BANJARHARJO**, kedudukan di Jalan Merdeka No 147 Desa Banjarharjo Kec Banjarharjo Kab Brebes, yang diwakili oleh NICKY MUHAMAD ZAHAB Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Brebes berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor :15 tanggal 20 Mei 2015 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DODDY ENDARDI, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Brebes;
2. ICHWAN ARIFIN, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Brebes Unit Banjarharjo;
3. MUHAMMAD NUR BUDI PRASETYO, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Brebes Unit Banjarharjo;
4. JOHAN FAUZAN, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Brebes Unit Banjarharjo;
5. YAYAT NURHIDAYAT, Petugas Administrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Brebes ;
6. KASNANTO, Petugas Pelaksana Gugatan Sederhana PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Brebes;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1794-KC-VIII/ADK/006/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : W12.U11/107/Hk.02.02/6/2023 tanggal 15 Juni 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

## Lawan :

1. **AHMAD DAMAN HURI**, Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 17 Juli 1981, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat : Ds. Banjarharjo Rt 05 Rw 01 Kec Banjarharjo Kab Brebes, Pekerjaan : Pedagang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **TURHAYATI**, Tempat tanggal lahir : Brebes 14 April 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat : Desa Banjarharjo Rt 05 Rw 01 Kec Banjarharjo, Kab Brebes, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana Gugatan Sederhana tanggal 12 Juni 2023 ;

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: 79432906/3898/12/2020 tanggal 14 Desember 2020, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah), selama 60 bulan terhitung tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2026, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit 60 (Enam Puluh) bulan, yaitu mulai tanggal 14 Desember 2020, dengan ketentuan angsuran sebesar Rp. 3.427.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
3. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02039 Desa Banjarharjo , Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes atas nama TURHAYATI, dengan luas 267 m berdasarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 01293/Banjarharjo/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

4. Bahwa penyerahan agunan kredit tersebut oleh Para Tergugat juga disertai dengan pemberian Surat Kuasa Menjual Agunan, yang telah di tanda tangani oleh Para Tergugat yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji.
5. Bahwa Tergugat juga telah menandatangani Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berisi :  
"dengan tidak memandang ketentuan tentang angsuran dan berakhirnya pinjaman yang telah disepakati Para Pihak dalam Surat Pengakuan Hutang, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan dalam hal Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya."
6. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: 79432906/3898/12/2020 tanggal 14 Desember 2020, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 3.427.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) paling lambat tanggal 30 setiap bulannya kepada penggugat,
7. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
8. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan I No. B.037/MKR/3898/11/2022 tertanggal 16 November 2022,
  - b. Surat Peringatan II No. B 055/MKR/3898/11/2022 tertanggal 24 November 2022,
  - c. Surat Peringatan III No.B.014/MKR/3898/12/2022 tertanggal 19 Desember 2022,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: 79432906/3898/12/2020 tanggal 14 Desember 2020
10. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: SPH: 79432906/3898/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan wajib melunasi kewajiban sebesar total tunggakan kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp. 129.396.926,- yang terdiri dari :  
Kewajiban Pokok Rp. 105.254.155,-  
Kewajiban Bunga Rp. 24.142.771,-
12. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Brebes memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 02039 Desa Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes atas nama TURHAYATI, dengan luas 267 m berdasarkan Surat Ukur No. 01293/Banjarharjo/2018 tanggal 31 Oktober 2018
13. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (illusoir), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (conserve Beslag) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :  
Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Banjarharjo Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) SHM No. 01458 Desa Krasak, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama Murdiyanti, dengan luas 227 m berdasarkan Surat Ukur No.00164 / Krasak /2017 tanggal 17/10/2017 berdasarkan Gambar Situasi tanggal 17/10/2017 No.00164 / Krasak /2017 sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut:

Petitum:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: 79432906/3898/12/2020 tanggal 14 Desember 2020,
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang ditandatangani Para Tergugat,
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 14 Desember 2020 yang telah ditandatangani Para Tergugat,
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang SPH: 79432906/3898/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 kepada Penggugat dan Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 129.936.926,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat berupa tanah dan bangunan untuk segera mengosongkan obyek agunan dan dilakukan lelang untuk melunasi hutang tersebut;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat mengakui seluruh posita dari gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat pengakuan Hutang Nomor SPH : 79432906/3898/12/2020 tanggal 14 Desember 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy tertanggal 14 Desember 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda penduduk Tergugat II diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy kartu Keluarga No 3329171808095086 atas nama Ahmad Daman Huri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Brebes tertanggal 19 Februari 2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No 02039 Desa banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kab Brebes atas nama Turhayati, diberi tandabukti P-6;
7. Fotocopy Surat Kuasa menjual agunan yang ditandatangani Para Tergugat, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Rekening oran Pinjaman atas nama TErgugat I posisi tanggal 6 Juni 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Print out total kewajiban atas nama Tergugat I posisi tanggal 6 Juni 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy surat peringatan I No B.037/MKR/3898/11/2022 tertanggal 16 November 2022, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy surat peringatan II No B 055/MKR/3898/11/2022 tertanggal 24 November 2022 ,diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy surat peringatan III No B 014/MKR/3898/12/2022 tertanggal 19 Desember 2022, diberi tanda bukti P-12;

bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3,P-4 dan P-5 adalah merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dalil-dalilnya, dan Penggugat lah harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan para Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap Penggugat yaitu para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman dengan perincian sebagai berikut: Tunggalan Pokok Rp 105.254.155,-+ Tunggalan Bunga Rp 24.142.771,- = Rp 129.396.926,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) total hutang yang harus dilunasi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah *"Apakah benar Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanpresrasi terhadap Penggugat?"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena petitum pertama ini sangat erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa bahwa Para Tergugat merupakan debitur dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor **Cabang Banjarharjo**, sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: 79432906/3898/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan di tanda tangani di Brebes dengan pokok kredit sejumlah Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan jangka waktu 60 bulan terhitung tanggal 14 Desember 2020, dan Tergugat II merupakan istri Tergugat I, dan telah menandatangani dan mengetahui fasilitas pinjaman yang diterima oleh Tergugat I (vide bukti P-1, dan P-2);

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 2 SPH 79432906/3898/12/2020 tanggal 14 Desember 2020, Penggugat merupakan kreditur yang telah memberikan fasilitas kredit kepada Para Tergugat sejumlah Rp 130.000.000,- dan Para Tergugat selaku debitur sebagaimana berkewajiban melakukan pembayaran hutang pokok dan hutang bunga dengan total hutang keseluruhan Rp. 3.427.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah), pembayaran angsuran Para Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tanggal 14 tiap bulannya pada bulan angsuran yang bersangkutan (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa terhadap fasilitas kredit tersebut Para Tergugat menyerahkan jaminan berupa tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02039 Desa Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes atas nama TURHAYATI, dengan luas 267 m berdasarkan Surat Ukur No. 01293/Banjarharjo/2018 tanggal 31 Oktober 2018 (vide bukti P-6);

Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan perjanjian kredit, mewajibkan Para Tergugat membayar secara rutin hutang pokok dan bunga kepada Penggugat setiap bulannya dengan jumlah yang telah disepakati, akan tetapi sebagaimana dalil posita gugatan menerangkan bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang pokok dan bunga sebagaimana SPH aquo dengan akumulasi sejumlah Rp 129.936.926,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)

Menimbang bahwa Para Tergugat sebagai debitur sebagaimana laporan bukti transaksi pinjaman/rekening koran (vide bukti P-8) telah melakukan pembayaran baik pokok dan bunga sejumlah Rp 54.834.306,- dan oleh karena keterlambatan angsuran tersebut Penggugat telah beberapa kali menyampaikan surat peringatan dan somasi pertama No B.037/MKR/3898/11/2022 tertanggal 16 November 2022, peringatan kedua No B 055/MKR/3898/11/2022 tertanggal 24 November 2022, dan peringatan ketiga No B 014/MKR/3898/12/2022 tertanggal 19 Desember 2022 (vide bukti P-10 sd P-12);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya akan dipertimbangkan perihal petitum dua dan petitum tiga sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat (vide bukti P-1, dan P-2) dalam perkara a quo menurut hukum telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang memuat beberapa unsur yaitu "*unsur kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikat diri, unsur cakap, unsur suatu hal tertentu dan unsur suatu sebab yang halal*", in casu kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian kredit sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara Perjanjian Kredit (vide bukti P-1, dan P-2) yang dibuat kedua belah pihak adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan menjadi Undang-undang bagi kedua belah pihak yang menandatangani untuk ditaati dan dipenuhi sebagaimana azas pacta sunt servanda yang terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdara, dengan demikian perjanjian kredit dalam perkara a quo adalah sah dan mengikat secara hukum, sehingga terhadap petitum angka dua dan petitum tiga patut dan berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka lima dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian perbuatan Para Tergugat dalam perkara a quo adalah ingkar janji atau tidak menepati janji/wanprestasi, hal mana Para Tergugat tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepada Para Tergugat, sebagaimana Wanprestasi ini diatur dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyebutkan "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*", oleh karena nya perbuatan Para Tergugat dalam perkara a quo telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yakni : (1) Ada perjanjian oleh para pihak ; (2) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; dan (3) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

**Sehingga terhadap lima beralasan dikabulkan;**

Menimbang bahwa terhadap petitum angka empat Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut terhadap Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 14 Desember 2020 (Vide bukti P-7) pada prinsipnya setiap orang bertanggungjawab terhadap utangnya, tanggungjawab mana berupa menyediakan kekayaan baik benda bergerak maupun tidak bergerak untuk dijual apabila wanprestasi atau cidera janji dan agar prinsip ini dapat dilaksanakan, menurut hukum harus dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian jaminan yang dibuat antara kreditor dengan debitor atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak debitor dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan perjanjian pokok sehingga debitur harus tetap bertanggung jawab atau berkewajiban melunasi seluruh utangnya kepadakreditor. Akan tetapi kuasa menjual tidak akan berlaku atau berfungsi efektif apabila berdiri sendiri dalam artian bahwa tidak ada bentuk pengikatan atau pembebanan lain seperti Hak Tanggungan, (ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan), karena surat kuasa jual terhadap hak atas tanah tersebut tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, sehinggasureat kuasa jual yang demikian secara hukum tidak mempunyai kedudukan hukum apapun, penjualan atas obyek hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditur yang dilandaskan kepada surat kuasa jual ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan dan berdasarkan putusan Nomor 1400 K/Pdt/ 2001 “ Pengalihan hak atas tanah berdasarkan surat kuasa mutlak adalah batal demi hukum”, sehingga **bedasarkan pertimbangan tersebut perihal surat kuasa menjual agunan dalam perkara aquo dinyatakan tidak berdasar hukum dan dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka kelima gugatan perihal tentang Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 129.936.926,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaidah Yurisprudensi Perdata Nomor 3641k/Pdt/2001 “Dalam Azas Kebebasan Berkontrak, Hakim Berwenang Untuk Mewakili Dan Menyatakan Bahwa Kedudukan Para Pihak Berbeda Dalam Yang Tidak Seimbang, Sehingga Sengketa Pihak Dianggap Tidak Bebas Menyatakan Kehendak, Dalam Perjanjian Yang Bersifat Terbuka, Nilai-Nilai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Sesuai Dengan Kepatutan Keadilan, Perikemanusiaan Dapat Dipakai Sebagai Upaya Perubahan Terhadap Ketentuan-Ketentuan Yang Disepakati Dalam Perjanjian” ;
- Bahwa sebagai mana Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: 79432906/3898/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan di tandatangani dengan pokok kredit sejumlah Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah), sedangkan Para Tergugat telah melakukan pembayaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban kepada Penggugat sebagaimana bukti transaksi rekening Koran dan bukti pembayaran (vide P-8) terhitung sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 sejumlah Rp 54.834.306,- sehingga terhadap fakta dan keadaan tersebut Hakim berpendapat sisa hutang pokok Para Tergugat diperhitungan sebagai berikut: hutang pokok dikurangkan jumlah uang yang pernah dibayarkan Para Tergugat ( Rp 130.000.000 , - - Rp 54.834.306,- = Rp 75.165.694,-)

- Bahwa berdasarkan Pasal 1250 KUHPdata disebutkan dalam tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang;
- Bahwa sebagaimana ketentuan kaidah hukum Yurisprudensi MA.RI No.3917K/Pdt/1986 disebutkan Hakim berwenang menurunkan suku bunga yang jumlahnya yang dinilai terlalu tinggi sehingga sesuai dengan rasa keadilan;
- Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perihal bunga, setelah Hakim mengamati dalam SPH aqou disebutkan nilai persentase bunga 1, 65 % perbulan amatlah sangat memberatkan bagi Para Tergugat dengan dampak Para Tergugat cerdera janji, maka untuk memenuhi rasa keadilan berdasarkan Pasal 1250 KUHPdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat ditetapkan sebanyak-banyaknya adalah 6% per tahun;
- Bahwa terhadap pertimbangan diatas perihal bunga maka Hakim akan mempertimbangkan perhitungan hutang bunga selama 60 bulan (5 Tahun) sebagai berikut (jangka waktu kredit (tahun) x bunga x besarnya pinjaman):  
**5 tahun x 6 % x Rp. 130.000.000,- = Rp 39.000.000,- maka untuk sisa bunga yang belum terbayarkan adalah Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);**
- Bahwa selanjutnya untuk perhitungan sisa hutang Para Tergugat keseluruhan adalah sebagai berikut (sisa pokok + sisa bunga= sisa keseluruhan hutang) dengan perhitungannya Rp 75.165.694,- + Rp 39.000.000,- = Rp 114.165.694,- ( seratus empat belas juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) maka sebagaimana telah dipertimbangkan kewajiban Para Tergugat tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***dibayarkan seketika dan sekaligus lunas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;***

- Bahwa terhadap petitum perihal harta milik Para Tergugat berupa tanah dan bangunan untuk segera mengosongkan obyek agunan dan dilakukan lelang untuk melunasi hutang tersebut, oleh karena dalam agunan tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan sertifikat hak tanggungan maka tidak ada bentuk pengikatan atau pembebanan lain Hak Tanggungan, sebagaimana Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga perihal pengosongan tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

bahwa dari uraian pertimbangan Hakim di atas, maka perhitungan sisa hutang yang harus dibayarkan Para Tergugat dari gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan hanya sepanjang telah dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan sebagian gugatannya/dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian para Tergugat ada di pihak yang kalah maka para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH 79432906/3898/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 ;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SPH 79432906/3898/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 ;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa kewajibannya pokok dan bunga kepada Penggugat sejumlah **Rp 114.165.694,- ( seratus empat belas juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah)** dibayarkan seketika dan sekaligus lunas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sejumlah Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Yustisianita Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agung Prastowo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Agung Prastowo, S.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,-

Proses Rp 50.000,-

PNBP Rp 30.000,-

Panggilan Rp 80.000,-

Metrei Rp 10.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi

Rp 10.000,-

+

---

Total

Rp 210.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)